



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 27 /KPTS/I /2021

TENTANG

PENETAPAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SPEEDBOARD OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menunjang kelancaran operasional tugas-tugas operasional Pejabat Daerah ke Kecamatan dan/atau Desa-desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu didukung sarana dan prasarana speedboard yang memadai yang didukung dengan Nakhoda dan ABK yang profesional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Speedboard Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor 841/065/2021 Perihal Permohonan Penerbitan SK KDH;

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Speedboard Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Nakhoda dan ABK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kabag. Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Januari 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY





Tembusan :

1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 27 /KPTS/ I/2021
TANGGAL: 4 JANUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)
SPEEDBOAD OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1	SALMAN	KOORDINATOR	Rp. 2.500.000
2	SADAM	ABK	Rp. 2.000.000
3	ARJUN	ABK	Rp. 2.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kabag. Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

